



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA  
Lewat Yth. :-  
Dari : KEPALA BIRO HUKUM  
Tembusan :  
Tanggal : 20 Juni 2024  
Nomor : 180.0/650  
Hal : Hasil Kajian Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudara Nomor 015/APBJ/ V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Pemberian Mandat Kepada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan Pelaksanaan Konsolidasi Katalog Elektronik di Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan rapat Pengkajian, Analisis 1. dan Evaluasi terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dengan Perangkat Daerah terkait (Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) pada tanggal 7 Juni 2024;

Nota Dinas dimaksud pada intinya memohon kajian hukum terkait perlunya penetapan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Mandat Untuk Menetapkan Pelaksanaan Konsolidasi Elektronik sesuai Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki:

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/90 Tahun 2021 tentang a. Pendelegasian Tugas Dan Kewenangan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Di Provinsi Jawa Tengah; dan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022 tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat b Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Menetapkan Penelaahan Produk Dan Menyetujui Kontrak Katalog Elektronik Lokal di Provinsi Jawa Tengah.

3. Kajian Hukum

Terdapat 2 (dua) Keputusan Gubernur yang tumpang tindih dalam pemberian a. mandat dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal, dimana:

1) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/90 Tahun 2021 dapat dinyatakan batal demi hukum karena dalam pemberian kewenangan keseluruhan pengelolaan Katalog Elektronik melalui "Delegasi" kepada Sekretaris Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya pemberian kewenangan melalui "mandat";

2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022, pada dasarnya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pemberian kewenangan keseluruhan pengelolaan Katalog Elektronik melalui "Mandat" diberikan kepada Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, namun dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik perlu disesuaikan terkait dengan substansi kewenangan yang akan dimandatkan; dan

3) Terkait dengan pemberian mandat dalam rangka pengelolaan Katalog Elektronik Lokal termasuk konsolidasi pengadaan barang/jasa yang telah berjalan, dilaksanakan dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022 masih tetap berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik sampai dengan masa berakhirnya Kontrak Katalog.

Selanjutnya, dalam rangka konsistensi dan penyederhanaan kebijakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di lingkungan Pemerintah Jawa Tengah, perlu adanya perbaikan Keputusan Gubernur terkait dengan pemberian kewenangan

b. pengelolaan Katalog Elektronik Lokal termasuk konsolidasi Katalog Elektronik dengan menyusun 1 (satu) Keputusan Gubernur kepada Lembaga penerima kewenangan yang tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dapat berjalan efektif dan efisien yaitu Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa;

Dalam rangka penyusunan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dan mengoordinasikannya dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Plh. KEPALA BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Madya

HARYONO WIDYASTOMO, SH, MH

Pembina Tingkat I  
NIP 19671022 199303 1 006



## HASIL PENGKAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

### A. Kajian Hukum :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah 120/90 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas Dan Kewenangan Pengelolaan Katalog Elektronik Di Provinsi Jawa Tengah :
  - a. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa **pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dapat dimandatkan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa** dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Dalam Keputusan Gubernur dimaksud, **tugas dan kewenangan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di Provinsi Jawa Tengah didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pimpinan Tinggi Madya**;
  - c. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 dan angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdapat perbedaan konsepsi "delegasi" dan "mandat" yaitu :
    - 1) Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; dan
    - 2) Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
  - d. Mendasarkan pada ketentuan Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka terdapat disharmoni pengaturan dalam pelimpahan seluruh/sebagian pengelolaan Katalog Elektronik dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/90 Tahun 2021 sehingga Keputusan Gubernur dimaksud dapat dinyatakan batal demi hukum karena melebihi kewenangan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Katalog Elektronik;

- e. Terkait dengan subyek Penerima Delegasi dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal yaitu Sekretaris Daerah dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/90 Tahun 2021 pada dasarnya sesuai Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021, namun demikian perlu diperhatikan efektivitas kelembagaan “Sekretaris Daerah” dalam pengelolaan Katalog Elektronik, mengingat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana telah dibentuk kelembagaan “Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa” sebagai unit yang membantu penyelenggaraan kewenangan administrasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/90 Tahun 2021 perlu dilakukan pencabutan dan diperlukan reformasi ulang kebijakan pemberian mandat pengelolaan Katalog Elektronik kepada Lembaga yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan pengelolaan katalog elektronik dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022 tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Menetapkan Penelaahan Produk Dan Menyetujui Kontrak Katalog Elektronik Lokal Di Provinsi Jawa Tengah :
    - a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022 dimaksudkan berdasarkan pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, **yang menetapkan bahwa pelaksanaan penetapan penelaahan produk dan persetujuan kontrak katalog dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dapat dimandatkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berbentuk struktural;**
    - b. Pemberian mandat kepada Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Bidang Administrasi Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Pelaksanaan sebagian pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah dimandatkan kepada Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Gubernur Jawa Tengah).
- d. Namun demikian, dasar pembentukan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022 yaitu Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 sudah tidak relevan karena telah dicabut dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, yang mana substansinya mengatur :
  - 1) Barang/Jasa yang masih tercantum pada Katalog Elektronik sebelum Keputusan ini ditetapkan, tetap berlaku hingga masa berakhirnya Kontrak Katalog;
  - 2) Penyedia Katalog Elektronik dapat melakukan pembaruan informasi dan penambahan produk apabila sudah mengunggah atau menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik sesuai dengan Keputusan ini pada Aplikasi Katalog Elektronik;
  - 3) Barang/Jasa yang belum tercantum pada Katalog Elektronik sebelum ditetapkannya Keputusan ini maka proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik akan mengacu pada Keputusan ini;

- 4) Pengaturan tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan Katalog Elektronik Lokal serta petunjuk pelaksanaan E-Purchasing Katalog ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Sektoral, dan/atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal; atau
  - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk proses pencantuman barang/Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog untuk proses pencantuman barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional, Pengelola Katalog Elektronik Jasa yang diselenggarakan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral, atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal.
- e. Mempertimbangkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 4) maka pemberian mandat kepada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa hanya terbatas pada penetapan penelaahan produk.

B. Kebijakan Konsolidasi Pengelolaan Katalog Elektronik Di Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dan huruf b dan Diktum KEEMPAT Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, disebutkan bahwa:

“Gubernur dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada Pejabat Pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah”;
- 2) Dalam pelaksanaannya, konsolidasi pengadaan barang/jasa telah berjalan melalui pelaksanaan penelaahan produk telah berjalan, namun demikian penandatanganan kontrak payung belum selesai dilakukan penandatanganan. Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan ekonomis, efektif dan efisien serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap penandatanganan kontrak payung dapat segera dilakukan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022, mengingat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/90 Tahun 2021 dapat dinyatakan batal demi hukum.
- 3) Selanjutnya memperhatikan surat jawaban Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11716/D.4.2/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024, bahwa konsolidasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan Katalog

Elektronik, maka pelaksanaan konsolidasi Katalog Elektronik dapat dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah diberikan mandat sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022.

- 4) Selanjutnya sesuai Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman/Tata cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, dalam hal diperlukan Pemerintah Daerah yang melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik **dapat membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat dilegasikan penetapannya kepada Pejabat Tinggi yang membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

### C. Rekomendasi :

Mempertimbangkan Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf A maka terdapat 2 (dua) Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang tumpang tindih dalam pemberian mandat dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal, dimana :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/90 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas Dan Kewenangan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Di Provinsi Jawa Tengah dapat dinyatakan batal demi hukum karena dalam pemberian kewenangan keseluruhan pengelolaan Katalog Elektronik melalui "Delegasi" kepada Sekretaris Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya pemberian kewenangan melalui "mandat";
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022, pada dasarnya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pemberian kewenangan keseluruhan pengelolaan Katalog Elektronik melalui "Mandat" diberikan kepada Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, namun demikian dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 perlu disesuaikan terkait dengan substansi kewenangan yang akan dimandatkan;
3. Terkait dengan pemberian mandat dalam rangka pengelolaan Katalog Elektronik Lokal termasuk konsolidasi pengadaan barang/jasa yang telah berjalan, dilaksanakan dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 020/3 Tahun 2022 masih tetap berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik sampai dengan masa berakhirnya Kontrak Katalog;
4. Selanjutnya, dalam rangka konsistensi dan penyederhanaan kebijakan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di lingkungan Pemerintah Jawa Tengah, perlu adanya perbaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait dengan pemberian kewenangan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

termasuk konsolidasi Katalog Elektronik dengan menyusun 1 (satu) Keputusan Gubernur kepada Lembaga Penerima Kewenangan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dapat berjalan efektif dan efisien yaitu Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa;

5. Dalam hal diperlukan, dalam rangka pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk katalog elektronik **dapat membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang penetapannya oleh Gubernur dan dapat dilegasikan penetapannya kepada Pejabat Tinggi yang membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa); dan**
6. Mengkoordinasikan penyusunan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.